



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.B/2017/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **JUDDING Bin TARRA**
Tempat Lahir : Kab. Jeneponto
Umur : 34 Tahun / 31 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bulo - Bulu, Ds. Papanloe,
Kecamatan. Pajakukang, Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Kepala Dusun Bulu-Bulu, Desa Borong Loe

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 10 September 2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 16 November 2017 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 17 November s/d tanggal 15 Januari 2017 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan SUNANTA RAHMAT, SH, MUHAMMAD NURFAJRI, SH.I, AKHMAD EFENDI, SH dan SULHADI, SH` Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sassaya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 dengan Nomor : 15/Srt.Pid/Pdtr.SK/11/2017/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 85/BNTAE/09/2017 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **JUDDING Bin TARRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUDDING Bin TARRA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405- ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;

Dikembalikan kepada saksi ABD HAKIM.

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) ekor kuda berjenis kelamin betina berwarna putih (tembaga kebo);
- 2 (dua) ekor kuda berjenis kelamin betina warah merah (tembaga eja) ;

Dikembalikan kepada Kr. H. JUMMATA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian Ternak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana ;
4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
5. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa I, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif , sebagai berikut :-----

Kesatu.

Bahwa mereka **terdakwa Judding bin Tarra dan Abd. Hakim bin Kawaru, serta Sannele bin Tammu** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wita (dini hari) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 atau setidak –tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kampung Sarroang II Desa. Layoa Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng “ *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , berupa ternak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*” dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa dan ABD HAKIM Als HAKIM Bin KAWARU serta SANNELE Bin TAMMU yang ingin mendapatkan beberapa ekor kuda maka terdakwa dan HAKIM serta SANNELE terlebih dahulu bertemu di rumah SANNELE kemudian membahas untuk mendapatkan kuda sehingga saat itu terdakwa dan HAKIM serta SANNELE membagi tugas yaitu HAKIM dan SANNELE mengambil kuda sementara terdakwa yang menyiapkan mobil dan pembelinya dan juga terdakwa mengatakan setelah kalian mendapat kuda segera bawa ke dekat rumah (terdakwa) di kampung bulo-buloa. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian HAKIM dan SANNELE serta terdakwa berangkat untuk mencari kuda lalu terdakwa mengatakan disana ada kuda kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mempersiapkan mobil dan pembelinya, sedangkan HAKIM dan SANNELE menuju ketempat yang ditunjukkan oleh terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM dan SANNELE melihat ada 3 ekor kuda yang ditambatkan dengan ciri-ciri 1 ekor induk berwarna putih (tembaga kebo) umur sekitar 4 tahun dan 2 ekor berwarna merah (tembaga eja) milik dari H. KARAENG JUMATTA ALIAS KARAENG H. JUMA BIN KARAENG CAKKAE yang nilainya seluruhnya ditaksir Rp. 25.000.000,-kemudian tanpa seijin / setahu H. KARAENG JUMATTA ketiga tersebut dibawa oleh HAKIM dan SANNELE dengan cara SANNELE terlebih dahulu melepaskan tali penambatnya kemudian 2 ekor ditarik sedangkan HAKIM menggiring dari belakang akan tetapi kuda yang 1 ekor lagi mengikuti induknya yang ditarik oleh SANNELE. Melihat hal itu HAKIM membawa kuda yang 1 tersebut sedangkan 2 ekor yang tadinya ditarik oleh SANNELE dibawah ke dekat rumah terdakwa dikampung bulo-buloa yang saat itu terdakwa dan 3 orang lainnya serta 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam telah dipersiapkan oleh terdakwa selanjutnya kedua kuda tersebut dinaikan kedalam mobil pick up. Setelah itu SANELLE dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing. Besok harinya yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, dari hasil penjualan kuda tersebut uang diberikan oleh terdakwa kepada SANELLE sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada SANELLE pergi ke rumah HAKIM untuk menyampaikan dan mengambil uang hasil penjualan kuda tersebut sehingga HAKIM menerima uang dari terdakwa hasil penjualan kuda tersebut sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena kedua kuda tersebut berhasil dijual seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 7.650.000,-(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa maka korban H. KARAENG JUMATTA mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;---

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.

ATAU

Kedua.

Bahwa mereka **terdakwa Judding bin Tarra dan Abd. Hakim bin Kawaru, serta Sannele bin Tammu** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wita (dini hari) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 atau setidak –tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kampung Sarroang II Desa. Layoa Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng “ *mereka dengan member atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa dan ABD HAKIM Als HAKIM Bin KAWARU serta SANNELE Bin TAMMU yang ingin mendapatkan beberapa ekor kuda maka terdakwa dan HAKIM serta SANNELE terlebih dahulu bertemu di rumah SANNELE kemudian membahas untuk mendapatkan kuda sehingga saat itu terdakwa dan HAKIM serta SANNELE membagi tugas yaitu HAKIM dan SANNELE mengambil kuda sementara terdakwa yang menyiapkan mobil dan pembelinya dan juga terdakwa mengatakan setelah kalian mendapat kuda segera bawa ke dekat rumah (terdakwa) di kampung bulo-buloa. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian HAKIM dan SANNELE serta terdakwa berangkat untuk mencari kuda lalu terdakwa mengatakan disana ada kuda kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mempersiapkan mobil dan pembelinya, sedangkan HAKIM dan SANNELE menuju ketempat yang ditunjukan oleh terdakwa kemudian HAKIM dan SANNELE melihat ada 3 ekor kuda yang ditambatkan dengan ciri-ciri 1 ekor induk berwarna putih (tembaga kebo) umur sekitar 4 tahun dan 2 ekor berwarna merah (tembaga eja) milik dari H. KARAENG JUMATTA ALIAS KARAENG H. JUMA BIN KARAENG CAKKAE yang nilainya seluruhnya ditaksir Rp. 25.000.000,-kemudian tanpa seijin / setahu H. KARAENG JUMATTA ketiga tersebut dibawa oleh HAKIM dan SANNELE dengan cara SANNELE terlebih dahulu melepaskan tali penambatnya kemudian 2 ekor ditarik sedangkan HAKIM menggiring dari belakang akan tetapi kuda yang 1 ekor lagi mengikuti induknya yang ditarik oleh SANNELE. Melihat hal itu HAKIM membawa kuda yang 1 tersebut sedangkan 2 ekor yang tadinya ditarik oleh SANNELE dibawah ke dekat rumah terdakwa dikampung bulo-buloa yang saat itu terdakwa dan 3 orang lainnya serta 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam telah dipersiapkan oleh terdakwa selanjutnya kedua kuda tersebut dinaikan kedalam mobil pick up. Setelah itu SANELLE dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing. Besok harinya yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, dari hasil penjualan kuda tersebut uang diberikan oleh terdakwa kepada SANELLE sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada SANELLE pergi ke rumah HAKIM untuk menyampaikan dan mengambil uang hasil penjualan kuda tersebut sehingga HAKIM menerima uang dari terdakwa hasil penjualan kuda tersebut sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena kedua kuda tersebut berhasil dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 7.650.000,-(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa maka korban H. KARAENG JUMATTA mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;---

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. 55 Ayat (1) ke-2 KUHP(penganjur).

ATAU

Ketiga.

Bahwa mereka **terdakwa Judding bin Tarra dan Abd. Hakim bin Kawaru, serta Sannele bin Tammu** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wita (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kampung Sarroang II Desa. Layoa Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng “ *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*” dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa dan ABD HAKIM Als HAKIM Bin KAWARU serta SANNELE Bin TAMMU yang ingin mendapatkan beberapa ekor kuda maka terdakwa dan HAKIM serta SANNELE terlebih dahulu bertemu di rumah SANNELE kemudian membahas untuk mendapatkan kuda sehingga saat itu terdakwa dan HAKIM serta SANNELE membagi tugas yaitu HAKIM dan SANNELE mengambil kuda sementara terdakwa yang menyiapkan mobil dan pembelinya dan juga terdakwa mengatakan setelah kalian mendapat kuda segera bawa ke dekat rumah (terdakwa) di kampung bulo-buloa. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian HAKIM dan SANNELE serta terdakwa berangkat untuk mencari kuda lalu terdakwa mengatakan disana ada kuda kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mempersiapkan mobil dan pembelinya, sedangkan HAKIM dan SANNELE menuju ketempat yang ditunjukan oleh terdakwa kemudian HAKIM dan SANNELE melihat ada 3 ekor kuda yang ditambatkan dengan cirri-cirri 1 ekor induk berwarna putih (tembaga kebo) umur sekitar 4 tahun dan 2 ekor berwarna merah (tembaga eja) milik dari H. KARAENG JUMATTA ALIAS KARAENG H. JUMA BIN KARAENG CAKKAE yang nilainya seluruhnya ditaksir Rp. 25.000.000,-kemudian tanpa seijin / setahu H. KARAENG JUMATTA ketiga tersebut dibawa oleh HAKIM dan SANNELE dengan cara SANNELE terlebih dahulu melepaskan tali penambatnya kemudian 2 ekor ditarik sedangkan HAKIM menggiring dari belakang akan tetapi kuda yang 1 ekor lagi mengikuti induknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik oleh SANNELE. Melihat hal itu HAKIM membawa kuda yang 1 tersebut sedangkan 2 ekor yang tadinya ditarik oleh SANNELE dibawah ke dekat rumah terdakwa dikampung bulo-buloa yang saat itu terdakwa dan 3 orang lainnya serta 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam telah dipersiapkan oleh terdakwa selanjutnya kedua kuda tersebut dinaikan kedalam mobil pick up. Setelah itu SANELLE dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing. Besok harinya yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, dari hasil penjualan kuda tersebut uang diberikan oleh terdakwa kepada SANELLE sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada SANELLE pergi ke rumah HAKIM untuk menyampaikan dan mengambil uang hasil penjualan kuda tersebut sehingga HAKIM menerima uang dari terdakwa hasil penjualan kuda tersebut sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena kedua kuda tersebut berhasil dijual seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 7.650.000,-(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa maka korban H. KARAENG JUMATTA mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;--

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ILYAS ALS LIAS BIN ALIMUDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;--
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya sekitar hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi membatkan 3 (tiga) ekor kuda di kebun selanjutnya saksi pulang ke rumah, ke esokan harinya saksi pergi ke kebun sekitar jam 07.00 Wita untuk member makan 3 (tiga) ekor kuda tersebut, dan sesampainya di kebun saksi tidak melihat kuda yang saksi tambatkan berda di tempatnya, sehingga saat itu saksi meminta tolong kepada RENSI dan MAILLO untuk melakukan pencarian di sekitar kebun karena saksi mengira kuda tersebut hanya lepas, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi sudah mencari di beberapa tempat disekitar kebun tetapi kuda tersebut tidak juga ditemukan ;-----

- Bahwa setelah kuda tersebut tidak ditemukan, saksi selanjutnya melaporkan kehilangan kuda tersebut kepada pemiliknya yaitu Kr. H. JUMMATA. Dan selanjutnya Kr. H. JUMMATA memerintahkan saksi untuk mencari lagi, sehingga saat itu saksi bersama anggotanya Kr. H. JUMMATA mencari kuda tersebut sampai di Desa Papanloe tetapi saat itu saksi tidak menemukan kuda tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tidak berhasil menemukan 3 ekor kuda tersebut, saksi langsung melaporkan ke Kepala Desa, kemudian saksi juga melaporkan kehilangan kuda tersebut kepada Polsek Pajukukang ;-----
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun dipercaya Kr. H. JUMMATA untuk merawat kudanya ;-----
- Bahwa 3 (tiga) ekor kuda tersebut cirri-cirinya satu ekor induk berwarna putih tembaga (tambaga kebo) dan 2 (dua) ekor betina berwarna merah (tambaga eja), harga 3 ekor kuda tersebut sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian kuda tersebut kembali dengan diantar sala satu anggota Kr. H. JUMMATA dan saat itu mengatakan kalau kuda tersebut di dapatkan di dekat rumah saksi ABDUL HAKIM, dan kuda tersebut masih utuh berjumlah 3 (tiga) ekor ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;-----

2. **Saksi MIRO BIN SARANI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi kerumah H. SATTIA di Dusun Beru Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, saat itu sudah ada Kr. H. JUMMATA, dan saat itu Kr. H. JUMMATA mengatakan “ *kembalikan harga diri saya anak-anak karena hanya kalian yang bisa membantu saya karena kuda milik saya di curi semalam* “;---
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi H. LILI Als. H. BAGODENG agar bisa membantu saya untuk mencari kuda milik Kr. H. JUMMATA. Selanjutnya saksi bersama H. TAMPENG pergi dengan mengendarai mobil dan di perjalanan tepatnya di Kampung Kassi-Kassi saksi bertemu dengan H. LILI Als H. BAGODENG selanjutnya saksi bersama –sama H. TAMPENG dan H. LILI Als BAGODENG pergi ke Kampung Pattoka, Kabupaten Jeneponto, di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMATA, ketika saksi asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelpon oleh Dusun JUDDING (terdakwa) yang mengatakan “ *assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma* (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” ;-----

- Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke saksi dan yang lainnya “ *Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya H. TAMPENG mengatakan “ *la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. H. JUMMATA ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelpon saksi ABD. HAKIM dan mengatakan “ *antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H.Jumma tolong di bantu)*” dan kemudian saksi ABD. HAKIM mengatakan “ *Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu*” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)” ;-----
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi ABD. HAKIM menghubungi H. TAMPENG agar H. TAMPENG datang ke rumah Dusun JUDDING (terdakwa) dan setelah saksi sampai di rumah Dusun JUDDING (terdakwa) dan setelah saksi bersama H. TAMPENG dan H. LILI Alias BAGODENG berada di rumah Dusun JUDDING akan tetapi saksi ABD. HAKIM tidak ada di rumahnya Dusun JUDDING, sehingga saat itu Dusun JUDDING mengatakan saksi ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah saksi dan yang lain berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) saksi ABD. HAKIM , tetapi saksi ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING (terdakwa) menelpon saksi ABD. HAKIM menanyakan keberadaanya, dan saat itu saksi ABD HAKIM menyuruh saksi dan yang lainnya ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun PapanLoe, saksi ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu H. TAMPENG bertanya ke Dusun JUDDING (terdakwa) dengan mengatakan “ *antikammaji anne Pak Dusun ?*” (bagaimana ini Pak Dusun), kemudian Dusun JUDDING (terdakwa) mengatakan kepada saksi ABD HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim*”(silakan ambil keputusan Hakim), kemudian saksi ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku*” (saya yang tanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya) dan setelah itu saksi bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita saksi ABD HAKIM menelpone saksi dengan mengatakan “ *a’boyako ri perepatan – perepatan pa’lingan pannaunganna langiria panrai’na Bombalie pakalau’na mae” (kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingan , Kp. Langiria, Kp. Bambalie)”* setelah itu saksi bersama H. LILI Alias BAGODENG dan H. TAMPENG pergi ke Kp. Pa’lingan, ke Kp. Langiria dan Kp. Bambalie namun saksi tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “ *jarang apa kiboya “ (kuda apa yang kita cari)”* kemudian H. LILI Als H. BAGODENG mengatakan “ *jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna” (yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih)”*, dan setelah itu SAMAD mengatakan “ *ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae” (mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana)* selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya saksi menemukan kuda milik Kr. H JUMMATA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawah ke peternakan milik Kr. H. JUMMATA ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. **Saksi SAHARIAN Binti MUSTARI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Para terdakwa dihadapkan dipersidangan, tetapi yang saksi tahu Terdakwa II SANNELE dituduh mencuri kuda ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa I ABD. HAKIM dan JUDDING pernah datang ke rumah saksi untuk memperbaiki motornya ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat membuatkan kopi untuk Terdakwa I ABD. HAKIM dan JUDDING yang saat itu sedang berbincang-bincangi ruang tamu ;-----
- Bahwa saat itu yang duluan datang adalah JUDDING (terdakwa) dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria VU berwarna hitam degan menggunakan jaket warna hitam, setelah datang saksi ABD. HAKIM dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam ;-----
- Bahwa saksi SANNELE biasa memperbaiki sepeda motor ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;-----

4. **Saksi H. LILI Als BAGODENG**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wita saksi ditelepone oleh H. TAMPENG yang menyampaikan bahwa kuda milik Kr. H. JUMMATA telah di curi semalam, setelah itu saksi menghubungi H. TAMPENG dan MIRO untuk bertemu dan setelah itu saksi bersama H. TAMPENG dan MIRO pergi ke Kampung Pattoka, Kabupaten Jeneponto, di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMATA, ketika saksi asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelpone oleh Dusun JUDDING (terdakwa) yang mengatakan “ *assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma* (keluar dari H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” ;-----
- Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke saksi dan yang lainnya “ *Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya H. TAMPENG mengatakan “ *la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. H. JUMMATA ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelpon saksi ABD. HAKIM dan mengatakan “ *antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H. Jumma tolong di bantu)*” dan kemudian saksi ABD. HAKIM mengatakan “ *Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu*” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)” ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat mengatakan kepada PUDDING CAMARA “ *punna paeng le’ba’mi nibalukang passammi naballi/natebus patanna amminro, assala amminroi anjo jaranga* “(kalau memang sudah dijual yang punya kuda siap untuk menebusnya) ;-----
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi ABD. HAKIM menghubungi H. TAMPENG agar H. TAMPENG datang ke rumah Dusun JUDDING (terdakwa) dan setelah saksi sampai di rumah Dusun JUDDING (terdakwa), saksi ABD HAKIM sudah tidak berada di rumah Dusun JUDDING (terdakwa), sehingga saat itu Dusun JUDDING (terdakwa) mengatakan saksi ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah saksi dan yang lain berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) saksi ABD. HAKIM , tetapi saksi ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING (terdakwa) menelpon saksi ABD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM menanyakan keberadaannya, dan saat itu saksi ABD HAKIM menyuruh saksi dan yang lainnya ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun Papan Loe, saksi ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu H. TAMPENG bertanya ke Dusun JUDDING (terdakwa) dengan mengatakan “ *antikammaji anne Pak Dusun ?*” (*bagaimana ini Pak Dusun*), kemudian Dusun JUDDING (terdakwa) mengatakan kepada saksi ABD HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim* “(*silakan ambil keputusan Hakim*), kemudian saksi ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku*” (*saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya*) dan setelah itu saksi bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita saksi ABD HAKIM menelpon MIRO dengan mengatakan “ *a’boyako ri perepatan – perepatan pa’lingen pannaunganna langiria panrai’na Bombalie pakalau’na mae*” (*kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingen , Kp. Langiria, Kp. Bombalie*)” setelah itu saksi bersama MIRO dan H. TAMPENG pergi ke Kp. Pa’lingen, ke Kp. Langiria dan Kp. Bombalie namun saksi tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “ *jarang apa kiboya* “ (*kuda apa yang kita cari*)” kemudian saksi mengatakan “ *jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna*” (*yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih*), dan setelah itu SAMAD mengatakan “ *ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae*” (*mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana*) selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya saksi menemukan kuda milik Kr. H JUMMATA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawa ke peternakan milik Kr. H. JUMMATA ;-----

- Bahwa saat PUDDING CAMAR di hubungi oleh Dusun JUDDING (terdakwa) suara handphonenya di loudspeaker sehingga apa yang di bicarakan terdengar oleh saksi dan yang lainnya yang berada di rumah tersebut ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KR. H. JUMMATA adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. **Saksi H. TAMPENG BIN H. SATTA**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wita, saksi sementara di rumah di Kampung Beru Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, saat itu datang Kr. H. JUMMATA dan menyampaikan kepada saksi “ *Paentenganga harga diriku anak-anak ikaupa anne bantu nakkule nigappa jaranga ka nilukkaki jarangan ribangngia* “(kembalikan harga diri saya anak-anak karena hanya kalian yang bisa membantu saya karena kuda milik saya di curi)”;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menelphone Kr. MALLA dan meminta mobilnya untuk saya gunakan pergi mencari kuda, setelah itu saksi pergi mengambil mobil Kr. MALLA dirumahnya, selanjutnya saksi menjemput MIRO, setelah itu MIRO menghubungi H. LILI Alias BAGODENG agar kami bertemu dan membantu kami untuk mencari kuda milik Kr. H. JUMMATA, setelah itu saksi dan MIRO pergi dengan mengendarai mobil dan diperjalanan tepatnya di Kp. Kasi-Kasi saksi bertemu dengan H. LILI Alias BAGODENG dan setelah itu H. LILI Alias BAGODENG mengajak saksi dan MIRO ke Pattoka Kab. Jeneponto di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMATA, ketika saksi asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelphone oleh Dusun JUDDING (terdakwa) yang mengatakan “ *assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma* (keluarlah itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” ;-----
- Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke saksi dan yang lainnya “ *Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya saksi mengatakan “ *la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. H. JUMMATA ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelpon saksi ABD. HAKIM dan mengatakan “ *antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H. Jumma tolong di bantu)*” dan kemudian saksi ABD. HAKIM mengatakan “ *Le’bami nibalukang salapang juta, antikammami antu*” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)” ;-----
- Bahwa saat itu H. LILI Alias BAGODENG sempat mengatakan kepada PUDDING CAMARA “ *punna paeng le’bami nibalukang passammi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naballi/natebus patanna amminro, assala amminroi anjo jaranga “(kalau memang sudah dijual yang punya kuda siap untuk menebusnya) ;-----

- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi ABD. HAKIM menghubungi saksi agar saksi datang ke rumah Dusun JUDDING (terdakwa) dan setelah saksi sampai di rumah Dusun JUDDING, Terdakwa I ABD HAKIM sudah tidak berada di rumah Dusun JUDDING, sehingga saat itu Dusun JUDDING mengatakan saksi ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah saksi dan yang lain berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) saksi ABD. HAKIM , tetapi saksi ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING (terdakwa) menelpone saksi ABD. HAKIM menanyakan keberadaanya, dan saat itu saksi ABD HAKIM menyuruh saksi dan yang lainnya ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun PapanLoe, saksi ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu saksi bertanya ke Dusun JUDDING (terdakwa) dengan mengatakan “ *antikammaji ane Pak Dusun ?*” (*bagaimana ini Pak Dusun*), kemudian Dusun JUDDING (terdakwa) mengatakan kepada saksi ABD HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim “(silakan ambil keputusan Hakim)*, kemudian saksi ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki ane jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku*” (*saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya*) dan setelah itu saksi bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita saksi ABD HAKIM menelpone MIRO dengan mengatakan “ *a’boyako ri perepatan – perepatan pa’lingen pannaunganna langiria panrai’na Bombalie pakalau’na mae*” (*kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingen , Kp. Langiria, Kp. Bambalie*)” setelah itu saksi bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG pergi ke Kp. Pa’lingen, ke Kp. Langiria dan Kp. Bambalie namun saksi tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “ *jarang apa kiboya “ (kuda apa yang kita cari)*” kemudian H. LILI Alias BAGODENG mengatakan “ *jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna*” (*yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih*), dan setelah itu SAMAD mengatakan “ *ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae*” (*mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana*) selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutya saksi menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda milik Kr. H JUMMATA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawah ke peternakan milik Kr. H. JUMMATA ;-----

- Bahwa saat PUDDING CAMARA di hubungi oleh Dusun JUDDING (terdakwa) suara handphonenya di loudspeaker sehingga apa yang di bicarakan terdengar oleh saksi dan yang lainnya yang berada di rumah tersebut ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KR. H. JUMMATA adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yakni terdakwa tidak pernah menelephone PUDDING CAMARA;-----

Terhadap bantahan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

6. Saksi ABD. HAKIM , di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa JUDDING (menyuruh untuk datang ke rumah saksi SANNELE, selanjutnya saksi ABD. HAKIM langsung pergi ke rumah saksi SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah saksi SANNELE, terdakwa JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya. Kemudian setelah di dalam rumah saksi ABD. HAKIM bersama terdakwa JUDDING duduk berdampingan sedangkan saksi SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi. Kemudian terdakwa JUDDING menyuruh saksi ABD. HAKIM bersama saksi SANNELE untuk pergi mengambil kuda dimana terdakwa JUDDING mengatakan kepada saksi ABD. HAKIM “ *minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroaging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu terdakwa JUDDING juga menunjukan arah tempat kuda tersebut saksi ABD. HAKIM bersama saksi SANNELE ambil, namun tidak terlalu jauh terdakwa JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi SANNELE yang melepas kedua ekor kuda dan menariknya sedangkan saksi ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan saksi ABD HAKIM langsung pulang ke rumah, sedangkan saksi SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik terdakwa JUDDING di Kampung Bambalie, Desa Borong Loe Kec, Pajukukang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi ABD. HAKIM mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi SANNELE mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;---
 - Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi ABD. HAKIM adalah terdakwa JUDDING, yang mana uang tersebut saksi ABD. HAKIM terima setelah saksi SANNELE yang mengambil di rumah terdakwa JUDDING kemudian saksi ABD. HAKIM disuruh oleh saksi SANNELE mengambil uang tersebut ke rumah terdakwa JUDDING ;-----
 - Bahwa saat mencuri kuda tersebut saksi ABD. HAKIM tidak tahu siapa yang punya ;-----
 - Bahwa benar saksi ABD. HAKIM pernah dimiscoll oleh PUDDING CAMARA, selanjutnya saksi ABD. HAKIM menelepone PUDDING CAMARA dan saat itu PUDDING CAMARA mengatakan “ *itu kuda harus kembali, hubungi MIRO karena kuda tersebut menurut H. TAMPENG adalah milik Kr. H. JUMMATA* “ kemudian saksi ABD. HAKIM mengatakan “ *terserah kita* “;-----
 - Bahwa benar saat di Dusun HADI di Papan Loe,H. TAMPENG, MIRO dan H. BAGODENG mengatakan kuda tersebut harus kembali, selanjutnya saksi ABD. HAKIM mengatakan nanti saya yang akan tanggung jawab “;-----
 - Bahwa saksi ABD HAKIM tidak tahu berapa harga kuda tersebut ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar semua ;-----
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

7. **Saksi SANNELE BIN TARRA** , di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan pencurian kuda ;-----
- Bahwa saksi SANNELE hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 malam dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pagi hari ada di rumah sedang tidur ;-----
- Bahwa saksi SANNELE tidak pernah melakukan pencurian kuda ;-----
- Bahwa saksi SANNELE tidak pernah menarik kuda milik orang lain, tetapi saksi SANNELE hanya menarik kuda milik sendiri ;-----
- Bahwa rumah saksi SANNELE juga dijadikan bengkel, saat itu pernah terdakwa JUDDING datang untuk memperbaiki motor Satria SUV, kemudian hari yang sama datang saksi ABD. HAKIM juga memperbaiki motor Suzuki Smash, dan saat itu terdakwa JUDDING dan saksi ABD. HAKIM dipersilahkan duduk diruang tamu kemudian SAHARIA istri saksi SANNELE membuat kopi, setelah itu kami bertiga membicarakan tentang batu merah karena terdakwa JUDDING, saksi ABD. HAKIM dan saksi SANNELE sendiri mempunyai usaha batu merah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa kalau ada orang datang memperbaiki motor kepada saksi SANNELE, kalau dirumah ada kopi pasti dibuatkan kopi ;-----
- Bahwa tidak benar keterangan saksi SANNELE yang menyatakan kejadian peristiwa pencurian terjadi hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangekeke Kab. Bantaeng, karena saksi SANNELE mengatakan tersebut trauma dipukuli oleh Polisi ;-----
- Bahwa keterangan poin 10 yang menerangkan kalau saksi SANNELE bersama saksi ABD. HAKIM dan terdakwa JUDDING bertemu di rumah saksi SANNELE di Kampung Papan Loe dan kemudian kami bertiga merencanakan pencurian kuda tersebut, dan selanjutnya saksi SANNELE bersama saksi ABD. HAKIM berangkat mengambil kuda sedangkan terdakwa JUDDING ikut menunjukan arah tempat kuda tersebut yang akan diambil, namun tidak begitu jauh terdakwa JUDDING pulang dengan maksud untuk menyiapkan mobil dan pembeli, dan saat ditempat kejadian saksi SANNELE langsung melepaskan ikatan 2 (dua) ekor kuda sedangkan saksi ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan, saksi ABD. HAKIM langsung pulang kerumahnya dan tinggal saksi SANNELE langsung membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik terdakwa JUDDING di Kampung Bambalie Desa Borongloe, Kec. Pajukukang yang saat itu JUDDING bersama tiga orang temannya sudah menunggu yang saksi SANNELE tidak kenal. Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu saksi SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi ;-----
- Bahwa keterangan Point 12. Yang menerangkan saksi SANNELE tidak mengetahui berapa harga jual dari kedua ekor kuda tersebut anmun yang saksi SANNELE dapat dari hasil pejualan kuda tersebut sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ABD. HAKIM mendapatkan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu saksi SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----
Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi SANNELE diberita acara di cabut, maka Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut :-----

MUH. YAKIB.

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi SANNELE ;-----
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan adalah tanya jawab ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan saksi bertanya kepada saksi SANNELE dan kemudian saksi SANNELE menjawab kemudian saksi ketik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan maupun ancaman saat itu ;-----
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi SANNELE ketika saksi mendamaikan anak saksi SANNELE yang dilaporkan di Polisi saat itu ;-----
- Bahwa saat selesai berita acara kemudian saksi bacakan kepada saksi SANNELE karena saksi SANNELE tidak bisa membaca, dan ketika dibacakan saksi SANNELE membenarkannya ;-----
- Bahwa keterangan saksi SANNELE yang menyatakan kejadian peristiwa pencurian terjadi hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke Kab. Bantaeng, adalah keterangannya sendiri saat diperiksa saksi saat itu ;----
- Bahwa keterangan poin 10 yang menerangkan kalau saksi SANNELE bersama saksi ABD. HAKIM dan terdakwa JUDDING bertemu di rumah saksi SANNELE di Kampung Papan Loe dan kemudian kami bertiga merencanakan pencurian kuda tersebut, dan selanjutnya saksi SANNELE bersama saksi ABD. HAKIM berangkat mengambil kuda sedangkan terdakwa JUDDING ikut menunjukkan arah tempat kuda tersebut yang akan diambil, namun tidak begitu jauh terdakwa JUDDING pulang dengan maksud untuk menyiapkan mobil dan pembeli, dan saat ditempat kejadian saksi SANNELE langsung melepaskan ikatan 2 (dua) ekor kuda sedangkan saksi ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan, saksi ABD. HAKIM langsung pulang kerumahnya dan tiggal saksi SANNELE langsung membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik terdakwa JUDDING di Kampung Bambalie Desa Borongloe, Kec. Pajukukang yang saat itu JUDDING bersama tiga orang temannya sudah menunggu yang saksi SANNELE tidak kenal. Keterangan saksi SANNELE sendiri yang diberikan saat saksi periksa sebagai saksi ;-----
- Bahwa keterangan Point 12. Yang menerangkan saksi SANNELE tidak mengetahui berapa harga jual dari kedua ekor kuda tersebut anmun yang saksi SANNELE dapat dari hasil pejualan kuda tersebut sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ABD. HAKIM mendapatkan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Keterangan saksi SANNELE sendiri yang diberikan saat saksi periksa sebagai saksi ;-----

Terhadap keterangan saksi MUH. YAKIB, saksi SANNELE menyatakan keterangan di berita acara Polisi benar keterangan saksi sendiri, saksi tidak dipaksa maupun ditekan, tetapi saksi memberi keterangan dalam tekanan takut kalau ditembak lagi oleh Polisi ;

Terhadap bantahan saksi SANNELE, saksi MUH YAKIB bertetap pada keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge), tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405- ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;
- 1 (satu) ekor kuda betina, warna tembaga merah;
- 1 (satu) ekor kuda warna putih ;
- 1 (satu) ekor kuda betina warna tembaga merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;

Yang mana barang bukti tersebut masih dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan pencurian kuda ;-----
- Bahwa terdakwa Cuma dengar kalau saksi ABD. HAKIM dan saksi SANNELE melakukan pencurian kuda saat di diperiksa di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wita, Kr. H. JUMMATA datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan kalau kudanya 3 ekor hilang, dan meminta Terdakwa untuk mencarikan ;-----
- Bahwa setelah di beritahu oleh Kr. H. JUMMATA lalu Terdakwa menyampaikan kepada keluarga saksi kalau ada kuda yang bukan biasanya adalah milik Kr. H. JUMMATA;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelpone orang lain untuk mencarikan kuda Kr. H. JUMMATA ;-----
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu informasi dari warga tentang kuda tersebut ;-----
- Bahwa Kr. H. JUMMATA, Kr. ADI datang kerumah Terdakwa untuk meminta tolong carikan kuda, saat itu datang bersama H. TAMPENG, H. LILIL Alias BAGODENG dan MIRO ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah di suruh cari rumah saksi ABD. HAKIM, karena Terdakwa punya keponakan yang mempunyai Nomor Hanpone saksi ABD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM, maka terdakwa pun meminta Nomor Handphone tersebut dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi ABD. HAKIM, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ABD. HAKIM kalau kamu dicari oleh H. LILI alias BAGODENG dan H. TAMPENG ;-----

- Bahwa saat terdakwa mengatakan kepada saksi ABD. HAKIM mengatakan “ saya Dusun JUDDING, bahwa H. BAGODENG dan H. TAMPENG mau datang kerumah kamu “, dan saat itu saksi ABD. HAKIM mengatakan “ bisa kita akan ketemu “, setelah itu terdakwa bersama H. BAGODENG dan H. TAMPENG datang ke rumah saksi ABD. HAKIM tetapi saat itu tidak ketemu karena saksi ABD. HAKIM sedang keluar rumah, setelah itu saksi menghubungi saksi ABD. HAKIM lagi dan saat itu saksi ABD. HAKIM menyuruh datang ke rumah Dusun HADI di Papan Loe, dan ketika ke temu di Papan Loe saksi hanya mengatakan kepada saksi ABD. HAKIM harus cepat mengambil keputusan karena saat itu saksi banyak pekerjaan, sedangkan pembicaraan yang lainnya di rumah Dusun HADI saksi tidak mengetahuinya ;-----

- Bahwa saksi tidak terlalu lama dengan saksi SANNELE dan saksi ABD. HAKIM, kenal baru ketika dibengkel saksi SANNELE sambil minum kopi dan membicarakan tentang batu merah, karena saksi punya usaha batu merah yang jaraknya ½ kilo meter dari rumah saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri kuda milik Kr. H. JUMMATA ;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa benar awalnya saksi ABD. HAKIM dihubungi oleh terdakwa JUDDING menyuruh untuk datang ke rumah saksi SANNEL, selanjutnya saksi ABD. HAKIM langsung pergi ke rumah saksi SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah saksi SANNELE, terdakwa JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya. Kemudian setelah di dalam rumah saksi ABD. HAKIM bersama terdakwa JUDDING duduk berdampingan sedangkan saksi SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi. Kemudian terdakwa JUDDING menyuruh saksi ABD. HAKIM bersama saksi SANNELE untuk pergi mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda dimana terdakwa JUDDING mengatakan kepada saksi ABD. HAKIM “*minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroanging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu terdakwa JUDDING juga menunjukkan arah tempat kuda yang akan diambil, dan selanjutnya terdakwa JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----

- Bahwa saat ditempat kejadian saksi SANNELE yang melepas kuda dan menariknya sedangkan saksi ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan saksi ABD HAKIM langsung pulang ke rumah, sedangkan saksi SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik terdakwa JUDDING di Kampung Bambalie, Desa Borong Loe Kec, Pajukukang ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi ABD. HAKIM mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi SANNELE mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;---
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi ABD. HAKIM adalah terdakwa JUDDING, yang mana uang tersebut saksi ABD. HAKIM terima setelah saksi SANNELE yang mengambil di rumah terdakwa JUDDING kemudian saksi ABD. HAKIM disuruh oleh saksi SANNELE mengambil uang tersebut ke rumah terdakwa JUDDING ;-----
- Bahwa ke esokan harinya ILYAS Alias LIAS pergi ke kebun sekitar jam 07.00 Wita untuk memberi makan 3 (tiga) ekor kuda tersebut, dan sesampainya di kebun ILYAS Alias LIAS tidak melihat kuda yang ILYAS Alias LIAS tambatkan berda di tempatnya, sehingga saat itu saksi meminta tolong kepada RENSI dan MAILLO untuk melakukan pencarian di sekitar kebun karena ILYAS Alias LIAS mengira kuda tersebut hanya lepas, akan tetapi ketika ILYAS Alias LIAS sudah mencari di beberapa tempat disekitar kebun tetapi kuda tersebut tidak juga ditemukan ;-----
- Bahwa setelah kuda tersebut tidak ditemukan, ILYAS Alias LIAS selanjutnya melaporkan kehilangan kuda tersebut kepada pemiliknya yaitu H. Kr. JUMMATA. Dan selanjutnya H. Kr. JUMMATA memerintahkan ILYAS Alias LIAS untuk mencari lagi, sehingga saat itu ILYAS Alias LIAS bersama anggotanya H. Kr. JUMMATA mencari kuda tersebut sampai di Desa Papanloe tetapi saat itu ILYAS Alias LIAS tidak menemukan kuda tersebut ;-----
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 Wita, Kr. H. JUMMATA datang ke rumah H. TAMPENG di Kampung Beru Desa Layoa, Kecamatan Gantarangekeke, dan menyampaikan kepada H. TAMPENG “*Paentenganga harga diriku anak-anak ikaupa anne bantua nakkule nigappa jaranga ka nilukkaki jarangan ribangngia*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(kembalikan harga diri saya anak-anak karena hanya kalian yang bisa membantu saya karena kuda milik saya di curi)”;-----

- Bahwa selanjutnya H. TAMPENG menelepon Kr. MALLA dan meminta mobilnya untuk di gunakan pergi mencari kuda, setelah itu H. TAMPENG pergi mengambil mobil Kr. MALLA dirumahnya, selanjutnya H. TAMPENG menjemput MIRO, setelah itu MIRO menghubungi H. LILI Alias BAGODENG agar kami bertemu dan membantu kami untuk mencari kuda milik Kr. H. JUMMATA, dan selanjutnya H. TAMPENG dan MIRO pergi dengan mengendarai mobil dan diperjalanan tepatnya di Kp. Kasi-Kasi bertemu dengan H. LILI Alias BAGODENG dan setelah itu H. LILI Alias BAGODENG mengajak H. TAMPENG dan MIRO ke Pattoka Kab. Jeneponto di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMA, ketika asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelepon oleh terdakwa Dusun JUDDING yang mengatakan “ *assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)*” ;-----
- Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke H. TAMPENG dan yang lainnya “ *Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya saksi mengatakan “ *la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. Jumma ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelepon saksi ABD. HAKIM dan mengatakan “ *antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H.Jumma tolong di bantu)*” dan kemudian saksi ABD. HAKIM mengatakan “ *Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)*” ;-----
- Bahwa saat itu H. LILI Alias BAGODENG sempat mengatakan kepada PUDDING CAMARA “ *punna paeng le’ba’mi nibalukang passammi naballi/natebus patanna amminro, assala amminroi anjo jaranga “(kalau memang sudah dijual yang punya kuda siap untuk menebusnya)* ;-----
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi ABD. HAKIM menghubungi H. TAMPENG agar H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG datang ke rumah terdakwa Dusun JUDDING dan setelah H. TAMPENG sampai di rumah JUDDING, saksi ABD HAKIM sudah tidak berada di rumah terdakwa JUDDING, sehingga saat itu terdakwa JUDDING mengatakan saksi ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat pembuatan batu merah), setelah H. TAMPENG bersama, terdakwa JUDDING, MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) saksi ABD. HAKIM, tetapi saksi ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu terdakwa JUDDING menelpon saksi ABD. HAKIM menanyakan keberadaannya, dan saat itu saksi ABD HAKIM menyuruh H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun PapanLoe, saksi ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu H. TAMPENG bertanya ke terdakwa JUDDING dengan mengatakan “ *antikammaji anne Pak Dusun ?*” (*bagaimana ini Pak Dusun*), kemudian terdakwa JUDDING mengatakan kepada saksi ABD HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim*” (*silakan ambil keputusan Hakim*), kemudian saksi ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku*” (*saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya*) dan setelah itu H. TAMPENG bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita saksi ABD HAKIM menelpon MIRO dengan mengatakan “ *a’boyako ri perepatan – perepatan pa’lingen pannaunganna langiria panrai’na Bombalie pakalau’na mae*” (*kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingen, Kp. Langiria, Kp. Bambalie*)” setelah itu H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG pergi ke Kp. Pa’lingen, ke Kp. Langiria dan Kp. Bambalie namun H. TAMPENG tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “ *jarang apa kiboya*” (*kuda apa yang kita cari*)” kemudian H. LILI Alias BAGODENG mengatakan “ *jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna*” (*yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih*)”, dan setelah itu SAMAD mengatakan “ *ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae*” (*mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana*) selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya H. TAMPENG menemukan kuda milik Kr. H JUMMATA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawa ke peternakan milik Kr. H. JUMMATA ;
- Bahwa benar saksi ABD. HAKIM dan saksi SANNELE mengambil 3 (tiga) ekor kuda tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu Kr. H. JUMMA ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. HAKIM dan SANNELE, Kr. H. JUMMA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur “ **Barang Siapa** “;
2. Unsur “ **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda**;
3. Unsur “ **Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa**” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa JUDDING BIN TARRA yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur “**Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ menarik keuntungan “ atau dalam bahasa aslinya yakni “ *voordeel trekken*” merupakan perbuatan yang sifatnya pasif, yang tentunya berbeda dengan unsure “ menarik keuntungan” dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sifatnya lebih kepada perbuatan aktif yang diperoleh dari perkataan “ *uit winstbejag*” dengan demikian “ *menarik keuntungan / voordeel trekken*” dapat diartikan bahwa adanya tindakan dari seseorang (pelaku aktif) yang tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dan dari keuntungan yang diperoleh seseorang (pelaku aktif) tersebut, juga dirasakan atau diberikan, atau dibagikan kepada si pelaku (pelaku pasif), berkenan dengan keuntungan yang diperoleh si pelaku (pelaku pasif) inilah yang dimaksud oleh pasal ini dengan istilah “ *menarik keuntungan / voordeel trekken*” juga di sini **tidak harus atau telah menjadi kenyataan** adanya keuntungan tersebut artinya dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk menarik keuntungan maka sudah dipandang tindak pidana ini selesai (*voltooid*). (SR. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian nya : 684) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ILYAS Alias LIAS, MIRO, H. TAMPENG, H. LILI Alias BAGODENG dan saksi ABD. HAKIM yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saksi ABD. HAKIM dihubungi oleh terdakwa JUDDING menyuruh untuk datang ke rumah saksi SANNEL, selanjutnya saksi ABD. HAKIM langsung pergi ke rumah saksi SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah saksi SANNELE, terdakwa JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya. Kemudian setelah di dalam rumah saksi ABD. HAKIM bersama terdakwa JUDDING duduk berdampingan sedangkan saksi SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi. Kemudian terdakwa JUDDING menyuruh saksi ABD. HAKIM bersama saksi SANNELE untuk pergi mengambil kuda dimana terdakwa JUDDING mengatakan kepada saksi ABD. HAKIM “ *minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroanging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu terdakwa JUDDING juga menunjukkan arah tempat kuda yang akan diambil, dan selanjutnya terdakwa JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----

Bahwa saat ditempat kejadian saksi SANNELE yang melepas kuda dan menariknya sedangkan saksi ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan saksi ABD HAKIM langsung pulang ke rumah, sedangkan saksi SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik terdakwa JUDDING di Kampung Bambalie, Desa Borong Loe Kec, Pajukung. Dan dari hasil penjualan tersebut saksi ABD. HAKIM mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi SANNELE mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi ABD. HAKIM adalah terdakwa JUDDING, yang mana uang tersebut saksi ABD. HAKIM terima setelah saksi SANNELE yang mengambil di rumah terdakwa JUDDING kemudian saksi ABD. HAKIM disuruh oleh saksi SANNELE mengambil uang tersebut ke rumah terdakwa JUDDING . sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABD. HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SANNELE, korban Kr. H. JUMMATA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa Cuma mendengar kalau saksi ABD. HAKIM dan saksi SANNELE melakukan pencurian kuda saat di diperiksa di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wita, Kr. H. JUMMATA datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan kalau kudanya 3 ekor hilang, dan meminta Terdakwa untuk mencarinya ;-----
- Bahwa setelah di beritahu oleh Kr. H. JUMMATA lalu Terdakwa menyampaikan kepada keluarga saksi kalau ada kuda yang bukan biasanya adalah milik Kr. H. JUMMATA;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelpon orang lain untuk mencarinya kuda Kr. H. JUMMATA ;-----
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu informasi dari warga tentang kuda tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak terlalu lama dengan saksi SANNELE dan saksi ABD. HAKIM, kenal baru ketika dibengkel saksi SANNELE sambil minum kopi dan membicarakan tentang batu merah, karena saksi punya usaha batu merah yang jaraknya ½ kilo meter dari rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri kuda milik Kr. H. JUMMATA ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan tidak pernah menghubungi orang lain terkait kehilangan kuda Kr. H. JUMMATA, keterangan tersebut dibantah terdakwa sendiri ketika saksi MIRO, saksi H. LILI Alias BAGODENG menerangkan bahwa ketika MIRO, H. LILI Alias BAGODENG dan H. TAMPENG berada di rumah PUDDING CAMARA, saat itu Dusun JUDDING menelpon PUDDING CAMARA dan mengatakan “ *assaluki antu H. TAMPENG, a'boya jarang' ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma* (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa. sedangkan keterangan terdakwa yang menerangkan terdakwa kenal tidak terlalu lama dengan saksi SANNELE dan saksi ABD. HAKIM, kenal baru ketika dibengkel saksi SANNELE sambil minum kopi dan membicarakan tentang batu merah, karena saksi punya usaha batu merah yang jaraknya ½ kilo meter dari rumah terdakwa, **hal tersebut dibenarkan oleh saksi ABD HAKIM** terkait dengan pertemuannya dengan terdakwa dan saksi SANNELE, tetapi tentang pembicaraannya tidak benar karena pembicaraan saat itu terdakwa JUDDING mengatakan kepada terdakwa ABD. HAKIM “ *minta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya", sehingga keterangan terdakwa tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam pembuktian perkara ini, sebagaimana bunyi dalam Pasal 189 ayat 3 dan 4 KUHAP menerangkan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sedangkan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, dengan demikian keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi SANNELE yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SANNELE hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 malam dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pagi hari ada di rumah sedang tidur ;-----
- Bahwa tidak benar keterangan saksi SANNELE yang menyatakan kejadian peristiwa pencurian terjadi hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangekeke Kab. Bantaeng, karena saksi SANNELE mengatakan tersebut trauma dipukuli oleh Polisi ;-----
- Bahwa keterangan poin 10 yang menerangkan kalau saksi SANNELE bersama saksi ABD. HAKIM dan terdakwa JUDDING bertemu di rumah saksi SANNELE di Kampung Papan Loe dan kemudian kami bertiga merencanakan pencurian kuda tersebut, dan selanjutnya saksi SANNELE bersama saksi ABD. HAKIM berangkat mengambil kuda sedangkan terdakwa JUDDING ikut menunjukkan arah tempat kuda tersebut yang akan diambil, namun tidak begitu jauh terdakwa JUDDING pulang dengan maksud untuk menyiapkan mobil dan pembeli, dan saat ditempat kejadian saksi SANNELE langsung melepaskan ikatan 2 (dua) ekor kuda sedangkn saksi ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan, saksi ABD. HAKIM langsung pulang kerumahnya dan tiggal saksi SANNELE langsung membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik terdakwa JUDDING di Kampung Bambalie Desa Borongloe, Kec. Pajukukang yang saat itu JUDDING bersama tiga orang temannya sudah menunggu yang saksi SANNELE tidak kenal. Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu saksi SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi ;-----
- Bahwa keterangan Point 12. Yang menerangkan saksi SANNELE tidak mengetahui berapa harga jual dari kedua ekor kuda tersebut anmun yang saksi SANNELE dapat dari hasil pejualan kuda tersebut sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ABD. HAKIM mendapatkan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu saksi SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi;

Selanjutnya saksi Verbalisan MUH. YAKIB menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penyidik yang memeriksa saksi SANNELE ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, dan setelah selesai dibacakan kepada saksi SANNELE ;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada paksaan maupun ancaman. Saksi juga sudah kenal dengan saksi SANNELE karena pernah memediasi perkara anaknya yang dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi SANNELE tidak pernah membantah keterangannya ketika dibacakan ;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Polisi adalah keterangan saksi SANNELE sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi SANNELE yang menerangkan keterangan di Berita Acara tersebut tidak benar, bertolak belakang dengan keterangannya ketika diminta tanggapan saksi Verbalisan MUH. YAKIB yang menerangkan keterangan di Berita Acara Polisi saksi SANNELE yang menerangkan sendiri keterangan tersebut, dan saat pemeriksaan tidak dilakukan tekanan maupun paksaan, sehingga pencabutan keterangan di Berita Acara Polisi dipersidangan oleh saksi SANNELE tidak dilandasi dengan alasan kuat, dengan demikian keterangan saksi SANNELE yang menerangkan keterangan berita acara Polisi tidak benar haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 3 (tiga) ekor kuda yang diambil oleh saksi ABD. HAKIM dan saksi SANNELE tanpa seijin dari pemiliknya Kr. H. JUMMATA, selanjutnya kuda tersebut diserahkan saksi SANNELE kepada terdakwa, dan selanjutnya kuda tersebut dijual dengan harga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), dan dari hasil penjualan kuda tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi SANNELE sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ABD. HAKIM sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) , sehingga dari perbuatan saksi ABD HAKIM dan saksi SANNELE mengambil kuda tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kuda tersebut dan hasil keuntungan tersebut juga dirasakan atau bagikan kepada saksi ABD. HAKIM dan saksi SANNELE. dengan demikian unsur "**Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda**" telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur “ Yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsure ini menunjukkan adanya penggabungan antara delik sengaja (*dolus*) yang di tandai dengan kata “ yang diketahui diperoleh dari kejahatan” dengan delik kelalaian (*culpa*) yang ditandai dengan kata “ patut harus di duga diperoleh dari kejahatan”, hal ini disebut dengan “ *pro parte dolus pro parte culpa*” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), yang mana antara sifat “ mengetahui” dengan sifat “ patut harus di duga” adalah susunan frase yang alternative, jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini dapat dilakukan dengan diketahuinya barang itu diperoleh dari kejahatan (sengaja) atau dapat juga dilakukan dengan patut harus di duga barang itu diperoleh dari kejahatan (kelalaian), dan unsure ini juga Terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelepan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lainnya) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “ gelap” bukan barang “ terang” dan untuk membuktikan unsure ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat di lihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga atau dibeli diwaktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ABD. HAKIM menerangkan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 berawal ketika saksi ABD. HAKIM dihubungi oleh terdakwa JUDDING menyuruh untuk datang ke rumah saksi SANNEL, selanjutnya saksi ABD. HAKIM langsung pergi ke rumah saksi SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah saksi SANNELE, terdakwa JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya., Kemudian setelah di dalam rumah saksi ABD. HAKIM bersama terdakwa JUDDING duduk berdampingan sedangkan saksi SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi hal tersebut dibenarkan oleh saksi SANNELE, SAHARIA dan terdakwa sendiri yang menerangkan pernah datang ke rumah SANNELE bersama terdakwa, ABD. HAKIM dan saat itu istri SANNELE memberikan kopi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa JUDDING menyuruh saksi ABD. HAKIM bersama saksi SANNELE untuk pergi mengambil kuda dimana terdakwa JUDDING mengatakan kepada terdakwa ABD. HAKIM “ *minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroanging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu terdakwa JUDDING juga menunjukkan arah tempat kuda tersebut saksi ABD. HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SANNELE ambil, namun tidak terlalu jauh terdakwa JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----

Bahwa saksi ABD. HAKIM dan saksi SANNELE mengambil kuda pada jam 02.00 Wita, tanpa seijin pemiliknya yaitu Kr. H. JUMMATA. dan selanjutnya kuda tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), dan dari hasil penjualan kuda tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi SANNELE sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ABD. HAKIM sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 480 ayat 2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pansihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari tahanan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembelaan tersebut diatas, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405- ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;
- 1 (satu) ekor kuda betina, warna tembaga merah;
- 1 (satu) ekor kuda warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kuda betina warna tembaga merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbutannya ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Kuda sudah dikembalikan kepada pemiliknya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat 2 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUDDING Bin TARRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadaan** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405-ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ABD HAKIM.

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) ekor kuda berjenis kelamin betina berwarna putih (tembaga kebo);

- 2 (dua) ekor kuda berjenis kelamin betina warah merah (tembaga eja) ;

Dikembalikan kepada Kr. H. JUMMATA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa, 9 Januari 2018** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, SH.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H. M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. HAJERIAH, SH**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AMRIZAL R RIZA, SH.**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NASRUL KADIR , SH.,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,

DEWI REGINA KACARIBU , S.H. M.Kn.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. HAJERIAH. SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia